WALI KOTA PANGKALPINANG

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
se-Kota Pangkalpinang
2. Camat beserta Lurah
se-Kota Pangkalpinang

SURAT EDARAN
NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, maka kepada saudara untuk dapat melaksanakan sebagai berikut:

1. Tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat menimbulkan sampah plastik, seperti piring, gelas, kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik di lingkungan kerja masing-masing.
2. Tidak menggunakan wadah makan dan minuman botol dan gelas berbahan plastik sekali pakai dalam penyedian makan dan minuman untuk pelaksanaan rapat, koordinasi, sosialisasi, pelatihan, maupun kegiatan sejenis yang dilaksanakan di lingkungan kerja masing-masing.
3. Menyediakan dispenser dan/atau teko air minuman dan gelas kaca di ruang kerja/ruang pertemuan/ruang rapat/aula.
4. Mempelopori dan menerapkan pengurangan sampah plastik dengan cara tidak menggunakan kemasan plastik, kantong plastik, botol plastik, pipet dan gelas berbahan plastik sekali pakai, antara lain dengan membiasakan penggunaan botol minum/tumbler sebagai tempat minum isi ulang.
5. Berperan aktif melakukan kampanye pengurangan penggunaan kantong kresek dan kemasan yang menghasilkan sampah plastik di lingkungan masing-masing melalui media sosial dan media lainnya sebagai bagian perwujudan Kota Beribu Senyuman.

Demikian untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 Januari 2024
Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG

LUSJE ANNEKE TABALUJAN